

## PENYALURAN DANA DESA DI TIGA KABUPATEN JATENG CAPAI Rp149,93 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/04/30/kppn.jpg.webp>

### Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus, Jawa Tengah, selama Januari hingga April 2024 telah menyalurkan dana desa di tiga kabupaten yakni Kabupaten Kudus, Jepara dan Demak sebesar Rp149,93 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp601,76 miliar.

"Dengan demikian, penyaluran tahap pertama tersalur 24,91 persen," kata Kepala KPPN Kudus Muhammad Agus Lukman Hakim di Kudus, Selasa.

Dari alokasi dana desa sebesar Rp601,76 miliar yang diperuntukkan untuk 550 desa. Meliputi Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi sebesar Rp134,54 miliar untuk 123 desa, Kabupaten Demak sebesar Rp257,92 miliar untuk 243 desa, dan Kabupaten Jepara sebesar Rp209,3 miliar untuk 184 desa.

Untuk Kabupaten Kudus, kata dia, tersalur sebesar Rp66,47 miliar atau 49,41 persen, kemudian Kabupaten Demak tersalur Rp66,27 miliar atau 25,7 persen, dan Kabupaten Jepara tersalur sebesar Rp17,18 miliar atau 8,21 persen

Penyaluran dana desa di tiga kabupaten tersebut, saat ini memasuki tahap pertama karena di masing-masing kabupaten belum semua desa mengajukan pencairan.

Sementara skema penyaluran dana desa tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni hanya dua tahap.

Dana desa tersebut terbagi atas dana desa yang ditentukan penggunaannya (earmark) dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non-earmark), yang masing-masing disalurkan dalam dua tahap untuk tiap-tiap desa.

Untuk dana desa earmark merupakan dana desa dengan prioritas utama, yakni untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT, program ketahanan pangan dan hewani, serta program pencegahan dan penurunan tengkes atau stunting.

Sementara untuk dana desa non-earmark merupakan dana desa yang ditujukan untuk mendanai program sektor prioritas di desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa dan atau penyertaan modal pada BUMDes. (Akhmad Nazaruddin)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/531867/penyaluran-dana-desa-di-tiga-kabupaten-jateng-capai-rp14993-miliar>, “Penyaluran dana desa di tiga kabupaten Jateng capai Rp149,93 miliar”, tanggal 1 Mei 2024.
2. <https://halloindo.com/antara/penyaluran-dana-desa-di-tiga-kabupaten-capai-rp14993-miliar>, “Penyaluran Dana Desa di Tiga Kabupaten Capai Rp149,93 Miliar”, tanggal 1 Mei 2024.

### **Catatan**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  - b. Pasal 87
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
    - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
    - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
  - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Catatan Akhir :**

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))

3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*